

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN KUOTA CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK KABUPATEN PIDIE PADA PEMILU  
TAHUN 2023**

**Anistia<sup>(1)</sup>, Suhaibah<sup>(2)</sup>, Al Muttaqien<sup>(3)</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur  
anistia84@gmail.com<sup>1</sup>, suhaibah@unigha.ac.id<sup>2</sup>, almuttaqien@unigha.ac.id<sup>3</sup>  
Email: anistia84@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat 7 menyatakan “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Tiga puluh persen). Dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 hanya mencapai 20,5% perempuan, artinya kuota 30% perempuan yang diharapkan masih belum tercapai. Oleh karena itu, hal yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut harus diteliti untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan saran dan solutif. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan, dimana segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui badan perwakilan maupun diluar lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan keputusan politik pemerintah. Dengan demikian, negara hukum yang ditopang dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*). Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pemenuhan Kuota Calon Anggota Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024. Hambatan dalam Pemenuhan Kuota Calon Anggota Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Pada pemilu Tahun 2024.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Anggota Legeslatif, Partai Politik**

**ABSTRACT**

*In the general election system, parties, the election of members of the legislative body, and the appointment system in the executive and judicial sectors must ensure that women's representation is in accordance with the requirements determined based on Law Number 7 of 2017 concerning general elections in article 10 paragraph 7 states "the composition of KPU membership , membership of the Provincial KPU, and membership of the Regency/City KPU shall ensure that women's representation is at least 30% (thirty percent). In the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) for the 2019-2024 period, only 20.5% of women were reached, meaning that the expected quota of 30% of women has still not been achieved. Therefore, things that influence the implementation of these policies must be researched to then obtain conclusions, suggestions and solutions. Democracy is a form or system of government, where all the people participate in governing both through representative bodies and outside the people's representative institutions in determining the government's political decisions. Thus, a legal state that is supported by a democratic system can be called a democratic legal state (*democratische rechstaat*). It is called a democratic rule of law because it accommodates the principles of the rule of law and democratic principles. This research aims to determine the Juridical Review of Fulfilling the Quota for Female Legislative Candidates by Political Parties in the 2024 Election. Obstacles in Fulfilling the Quota for Female Legislative Candidates by Political Parties in the 2024 Election.*

**Keywords: Juridical Review, Legislative Members, Political Parties**

**Pendahuluan**

Dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat 7 menyatakan “komposisi

keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Tiga puluh persen). Dewasa ini berbagai usaha telah dilakukan untuk membuat eksistensi wanita lebih diperhitungkan, termasuk eksistensinya dalam pemerintahan. Di Indonesia, usaha agar keberadaan perempuan dalam pemerintahan diperhitungkan dengan memiliki landasan yang kuat dan menjadi jaminan. Semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 hanya mencapai 20,5% perempuan, artinya kuota 30% perempuan yang diharapkan masih belum tercapai. Oleh karena itu, hal yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut harus diteliti untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan saran dan solutif. Hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan persepsi terdalam bahwa publik domain (wilayah publik) di peruntukkan bagi laki-laki. Kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah-walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

### **Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan.

#### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif bersifat penemuan dan dilakukan pada kondisi ilmiah. Dalam dilakukan penelitian harus memiliki banyak pengetahuan, menguasai teori dan wawasan luas. dalam pembahasan kali ini penulis sajikan mengenai pengertian metode penelitian kualitatif dan karakteristiknya.

#### 3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah calon legislatif keterwakilan perempuan di Kabupaten Pidie. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. yang menjadi sampel dalam Penelitian ini adalah hanya beberapa calon legislatif keterwakilan perempuan di Kabupaten Pidie sebagai sumber Data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan dan pencatatan tidak tergantung kepada responden, untuk memperoleh informasi serta gambaran tentang data-data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

- c. Pencatatan dan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip data dari calon legislatif keterwakilan perempuan di kabupaten pidie terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi juga dipakai sebagai alat bagi penulis untuk mengadakan analisa dari data yang tercantum pada dokumenasi. Khususnya yang berkaitan dengan data-data untuk penelitian ini.
5. Teknik Analisa Data  
Pada penulisan skripsi ini, analisa data dilakukan dengan teknik yang digunakan dalam menganalisa data. Data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif untuk dapat mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk skripsi. Penganalisaan data dengan menggunakan metode deskriptif-analisis kualitatif. Deskripsi analisis kualitatif adalah berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu.

## **Pembahasan**

### **1. Keterwakilan Perempuan di Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Pidie**

Dalam hal keterwakilan perempuan di Kab.Pidie setiap partai yang ada di Kab.Pidie harus memiliki seorang anggota legislatif perempuan serta mengikuti pola-pola rekrutment yang telah ditetapkan oleh setiap partai.

#### a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Fauziah, S.K.M	Idariani, S.Pd	Marlina	Cut Yurdahni, S.H	Marlina
2	Masliawati, S. Kep	Naisa Safirda, A.Md	Nurwaddah	Irma Suryani, S.H	Humaria
3					Raudalia, S.Pd

#### b. Partai Gerakan Indonesia Raya

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	HAYYU INAYAH	Miasarah, S.Pd	Nursaadah Husein, S.Ag	Safiah, A.Md	Rustina, KEB
2		Nurul Aida	Yenni Arona, S.Pd	Nurlatifah	Muliawati, S.K.M
3			Zulfha Imelda		

#### c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Gina Rozatul Jannah	Yusriawati		Mardiana	Rosita
2		Rita Zahra		Yulizar	

#### d. Partai Golkar

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Cut Zulia Aprianti, S.T.	Ida Susanti, S.E	Mutia Kumala	Asnawati, S.Pd	Cut Nurmala
2	Dra. Asiah, M.M	Zuryati, S.Ag	Marzamzini, S.Pd	Cut Murlinawati, S.Pd	Ismaturrahmi
3	Dian Maya Sari, S.E				Yusnaini Purmaningsih

#### e. Partai Nasdem

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Cut Mastura Azimah	Hj. Cut Metia, S.Sos	Irhamna Utami, M.H	Nurukoh	Zakiatun Hanum
2	Dewi Lastri	Zainur Aimi	Yasmin	Cindi Monica	Ajirna

f. Partai Buruh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	KAMARIATI	Rosita Anwar	Rauzatul 'Aini	Rika Markisa	Idawati

g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	YUSNIDAR AR	Malmuani	Nanda Fitria	Deliyana	Nurlinawati
2	AUDY DELYZA	Naila Saskia	Fajar Nita		Nadariah
3	RIA RAHMAWATI	Zuhra Savira	Marlaini		

h. Partai Keadilan Sejahtera

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Mukarramah, S.T	Harniza, S.Pd		Yulidarawati, S.Pd	Nur Mawar
2	Ulfah Munirah	Sitti Safiatun		Nailussakdah	Nurmasyitah
3	Aida Suarni, S.Pd.I	Zainabar			Asmaul Husna

i. Partai Hati Nurani Rakyat

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	RIZKY AMELIA	Cut Nurliana Sari	Idawati	Nova Safira	Sabira
2	CUT MISNI	Rizka Maulina, S.T	Dinda Baizura		Maisura
3	RISKA ASTI, S.H		Fitri Ilyas		

j. Partai Amanat Nasional

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Hanisah Syah Umar	Marlinda, S.Sos	Rosdiana	Sri Rahmadhani	Nilasanti, A.MA.PD
2	Nadia Swastika	Faridah	Mariani, S.H	Raudhatul Ilmi, S.Pd.I	Maulidawati
3		Lina Maulina, S.Farm	Yusmiati, S.Pd.I	Zuriati, A.MA.Pd	

k. Partai Bulan Bintang

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Sahira Zahra	Putri Fatrisia	Dewi Safrida, Amd	Safarina Nora	
2	Fatimah	Nurlina	Dian Triani, A.Md		
3	Nurjannah		Khairun Nisa		

l. Partai Demokrat

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
----	---------	----------	-----------	----------	---------

1	Cut Nur Azizah, S.E., M.SI.	Cut Farhani, S.T	Erlina Wati	Cut Marlinawati	Nova Ernawati, S.T
2	Faiza, AM. KEB.	Putri Marina, S.H	Nurmiati	Dra. Zahriana	Mawar Azkaria, S.H
3	Juliani, S.E.	Yeni Herawati		Ita Sriyanti	

m. Partai Persatuan Pembangunan

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Salma	Nurdiana, S.Pd., M.Pd	Mardhiah	Dra. Rosna	Auwalia Fitri
2	Irmawati	Dra. Ana Rosana	Elvidar	Ardiana, S.Pd	Erda satifa
3			Rahmayanti	Karnila	

n. Partai Nangroe Aceh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Rahmiyanti Ariani, A.MA.	Lisna Laila, A.Md	Nurliana, A.Md. Kes	Yuliani, A.Md. Kep	Yuti Hasanah
2	Adrianis Dahlia	Syarifah	Nurfajri, A.MA	Nila Zahara	Maisarah
3	Maya Sari	Nasrina	Maulidatul Munawarah	Futriana	Nurul Aini
4					Leni Zahara

o. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Yuyun Suryani, S. Sos.I.	Hayatun Nufus, S.Pd	Mariana	Cut Isna Mutia, S.Pd	Nurmala
2	Misra Wati	Maqfirah, S.Pd			Salmawati
3		Jamaliah, S.Sos			Saskia Ramadhani
4					safriani

p. Partai Darul Aceh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV
1	CUT FITRIANI			Ezalistia
2	NURMALA HAYATI			Isra Maulina
3	ANITAWATI, S.T.			Maulisa

q. Partai Aceh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Rania Salsabilla, S.TR.K	Cut Bahagia, A.Md	Barra Noviar, S.Kep	Azizah	Hj. Julita, M.Pd
2	Halimatussakdia, S.E.	Monalisa, S.H	Khairunnisa, S.Pd	Halimatul Sakdiah	Elidawati, S.Sos
3		Cut Maulisna Putri	Nurlaili, S.Pd.I	Zikrianti, S.K.M	Fazilatul Hasda

r. Partai Adil Sejahtera Aceh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
----	---------	----------	-----------	----------	---------

1	Siti Fatimah Zuhra	Khairunnisa, S.Kep	Juliawati, S.Ag	Ayu Mukkrahma	Jumiati
2	Dian Islamiah	Nilawati, S.H.I	Nurmasyithah	Nurlaila, S.Pd	Fitriani
3	Novita Sari	Neli Nurlita	Nizarah	Cut Dewi Sabarita	Salmawati

s. Partai Solidaritas Independent Rakyat Aceh

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Nadya Amanda			Safrida. S.T	Nova Eliza
2	Hj. Djamaliah, S.H			Rosmimiati, A.Md	

t. Partai Ummat

NO	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V
1	Nunzarinah	Miftahul Jannah	Bisma	Agusniati	Miftahul Jannah
2	Suryani	Sri Wahyuni		Nurmala Sari	
3				Mauliatul Hikmah	

**2. Aturan Hukum mengenai Batas Minimal 30% Kuota Calon Legislatif Perempuan yang diajukan oleh Partai Politik**

Demokrasi tentu tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang kemudian telah dijabarkan dalam pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, perwujudan dari kesempatan yang sama inilah yang perlu dijaga agar partai politik dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dikarenakan peran perempuan sebagai penyeimbang pemikiran sangat dibutuhkan dikarenakan hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan sisi lain dari laki-laki yang secara alamiah telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, keterwakilan 30% perempuan di parlemen dapat memberi angin segar pada proses pemilihan umum dan juga pada proses berjalannya parlemen nantinya. Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan.

**3. Implikasi terhadap pemberlakuan batas minimal 30% kuota calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif**

Perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen yang mana pada Pemilu tahun 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2 persen dari total jumlah anggota. Tahun 2004, proporsinya meningkat jadi 11,81 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada Pemilu 2009, 18 persen dan puncaknya pada periode 2024-2024 yakni menyentuh 20,5% perempuan.<sup>9</sup> Tentu ini adalah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik, meskipun kenaikannya tidak signifikan tetapi tentu ini perlu di apresiasi tentang kenaikan presentasi representasi perempuan di parlemen.

Pertama kali representasi perempuan di DPR menembus angka 20% dan tentu perlu di telusuri dampak yang di hasilkan dari capaian ini. Apakah hasil ini akan memberikan dampak

yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang pro perempuan ataukah ini hanyalah masalah gender dan supaya partai politik memenuhi aturan yang di terapkan pemerintah. Pencapaian ini tak lepas dari aturan minimal 30% caleg perempuan dalam setiap daerah pemilihan (dapil) dan minimal satu calon di setiap tiga calon. Regulasi itu tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemilu 2024 mencatat sejarah baru yakni meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen di Indonesia. Melalui kebijakan afirmasi yang di tuangkan di UU pemilu, partai politik di dorong untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pencalegan, baik di DPR RI maupun DPRD. Kebijakan itu di perkait dengan masuknya sistem zipper, yakni keharusan satu caleg perempuan dalam setiap 3 caleg. Dengan sistem ini sudah pasti mewajibkan para perempuan secara aturan akan masuk dalam parlemen karena sistem pemilunya sudah membantu para perempuan untuk dapat berkompetensi dengan para lelaki. Dari laporan ditemukan bahwa Dari 575 anggota legislatif periode 2024-2024 hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen. Dan juga dari 118 orang yang terpilih hampir sebagian besar perempuan berasal dari dinasti politik. Belum ada figur-figur perempuan yang berasal dari bawah dan merupakan aktivis perempuan, karena sebagian besar aktivis perempuan tidak masuk bursa calon legislatif dengan alasan yang berbeda-beda Juniar (Laraswanda Umagapi, 2020:21)

#### **4. Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif.**

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dalam Pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945.

Hal ini akan menggambarkan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik khususnya hak berpolitik perempuan dalam pemilihan umum. Pembahasan hak asasi perempuan dalam politik menjadikan sesuatu yang penting karena batasan minimal keterwakilan perempuan “paling sedikit” 30% telah dipenuhi, sehingga diperlukan kajian hukum mengenai sustainability keterwakilan peran perempuan dalam Pemilu.

#### **Simpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini Aturan mengenai kebijakan afirmatif didasari oleh diratifikasinya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak perempuan dalam rangka membawa kesetaraan gender. Artinya bahwa pemerintah menyatakan kesiapannya dalam mempertanggungjawabkan kehadiran kebijakan sebagai payung hukum dalam kesetujuannya untuk terlibat dalam konvensi tersebut.

Dengan demikian secara yuridis normatif ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum mengenai ambang batas 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hadirnya ketentuan pemenuhan kuota 30% pada setiap pemilu berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen. Walaupun belum mencapai ambang batas 30% namun berdasarkan penelitian hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat bahwa keterwakilan perempuan sangat sulit untuk dihadirkan mengingat latar belakang bangsa ini yang sarat akan budaya patriarki.

Adapun saran dari penelitian ini Kebijakan Afirmatif sebaiknya dibarengi dengan semakin gencarnya pemenuhan Pendidikan politik bagi perempuan, mengingat bahwa belum hadirnya efek yang begitu signifikan terhadap isu-isu perempuan, maka sebaiknya kualitas sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan.

### **Buku-Buku**

- Asshiddiqie, Jumly. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Grafindo Persada
- . 2010. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar grafika
- Bibler, Sarah, Vasu Mohan dan Katie Ryan. 2014. Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik. Washington, D.C: International Foundation for Electoral Systems
- Balckburn, Susan. 2005. Gradualisme Versus Lompatan Demokratik: Keterwakilan Politik Perempuan di Australia dan Indonesia. Dalam Chusnul Mari'yah (ed). hal 133-163
- Busroh, Abu Daud. 2010. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- BPS. 2016. Statistik Politik 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- Dahlerup, Drude. 2002. Menggunakan Kuota Untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan. Dalam Azzam Karam, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: International IDEA
- Dahlerup, Drude dkk. 2013. Atlas of Electoral Gender Quotas. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Fakih, Mansour. 2012. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: INSISTPress
- Hidayat, Arif. 2016. Bahan Ajar Perbandingan Hukum Tata Negara. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Hidayat, Arif. 2016. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- HR, Ridwan. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusuma, Nelman. 2014. *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Luluhima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mariyah, Chusnul (ed). 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit
- Matland, Richard E. 2002. *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan*. Dalam Azzam Karam, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: International IDEA
- MD Mahfud, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media